

**ANALISIS YURIDIS *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI
Sebagai Persyaratan guna menempuh
Ujian Sarjana Hukum

Oleh:
Muklis Affandi
07061001114

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010**

345.060 7
App
a
e-10490
2010

**ANALISIS YURIDIS *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



SKRIPSI
Sebagai Persyaratan guna menempuh
Ujian Sarjana Hukum

Oleh:
Muklis Affandi
02061001114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010

UNIVERSITAS SRIWLJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mukblis Affandi
Nim : 0206100114
Program Kekhususan : Sistem Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS FUNGSI VISUM ET
REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**

Palembang, April 2010.

Menyetujui

Pembimbing Utama



Abdullah Tulip.S.H.,M.Hum
NIP.131692030

Pembimbing Pembantu



Elfira Tufani.S.H.,M.Hum
NIP.196006211988032002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Mei 2010




Nama : Muklis Affandi

NIM : 02061001114

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. ()
2. Sekretaris : Mohjan, S.H., M.Hum. ()
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum. ()

Inderalaya, Mei 2010


Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP: 196412021990031003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : MUKHLIS AFFANDI
Nomor induk mahasiswa : 02061001114
Tempat/tgl. Lahir : PALEMBANG / 23-09-1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METERAI
TEMPEL

378F7AAF117722707

LEMBAGA KURFIM

6000

EJR

MUKHLIS AFFANDI

Nim 02061001114

Inderalaya,

2019

Motto :

*"Sukses adalah ketika kita selalu bersyukur akan apa yang telah
nikmat Tuhan kita berikan"*

(Mukhlis Attandi)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ Kepada Orang Tua Ku Tercinta...*
- ❖ Kak Risma yang Kubanggakan...*
- ❖ Saudara/i Ku yang Ku Sayangi...*
- ❖ Aldo, Adis, Fadli, Fadlan yang selalu Ku Rindukan...*

Abstrak

Meskipun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan, hal ini memberikan gambaran secara rinci mengenai relevansi antara unsur kepastian hukum Dan keadilan dalam hukum pidana. Terutama dalam perkara pidana yang menyangkut tindakan asusila dengan dan atau tanpa didahului tindakan kekerasan secara fisik ataupun psikis. Akan tetapi jika kita telaah lebih lanjut dalam upayanya mewujudkan kebenaran materiil akan mengalami hambatan apabila yang menjadi objeknya adalah kejahatan-kejahatan yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan orang yang pada saat lain, luka dan terganggunya kesehatan tersebut dapat berangsur sembuh atau mungkin sebaliknya ataupun menyebabkan kematian, yang intinya bahwa pemeriksaan tersebut menjadi sangat sulit dan memungkinkan proses hukum yang akan dilaksanakan akan terhambat atau tertutup sama sekali. Oleh karena itulah diperlukan dokumen yang dapat menjelaskan semua permasalahan yang menyangkut hal tersebut, dokumen tersebut adalah *Visum et Repertum*. Terkait dengan bantuan keterangan surat dalam hal ini *Visum et Repertum* yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Fungsi *Visum Et Repertum* adalah dalam kerangka penegakan hukum dan mencari suatu kebenaran dan menegakan keadilan. Yaitu sebagai alat bukti yang menyatakan ada atau tidak adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi yang diperoleh dari keterangan yang ada pada hasil dari *Visum Et Repertum* itu sendiri yang menjelaskan tentang keterangan adanya kekerasan yang mengakibatkan luka robek, lecet, memar dan sebagainya yang terdapat pada tubuh korban baik pada tubuh bagian dalam korban ataupun bagian luar tubuh korban, yang kemudian dapat diperoleh pengetahuan akan hal yang menyangkut kejadian perkara seperti cara, alat yang dipergunakan dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan perkenaanNya jualah penyusun dapat menyelesaikannya skripsi tentang **“Analisis Yuridis Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pemerkosaan”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan, mengingat

Terbatasnya kemampuan dan bahan yang tersedia. Untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun banyak menerima bimbingan, petunjuk, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M,Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu. Arfiana. Novera,S.H.,M,Hum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Ahmad, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Abdullah Tulip, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu;
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, Selaku Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak HT. Sianturi, Kapolsek Tanjung Agung;
11. Keluarga Tercinta;
12. Bapak Aipda Rahman Edi, S.H, Kanit Reserse Polsek Tanjung Agung;
13. Teman-teman LSCD (Lebak Sari Cinta Damai);
14. Teman-teman dari Talenta yang sudah tidak eksis;
15. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sesuatu yang berarti bagi yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Amin.

Penyusun


Mukhlis Affandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Metode Penelitian.....	10



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Kriminalistik Atau Ilmu Penyidikan

- a. Pengertian Tentang Kriminalistik Atau Ilmu Penyidikan.....13
- b. Pengertian Penyidik Dan Penyelidikan.....15.

B. Tinjauan Terhadap Pembuktian Dan Alat Bukti

- a. Apa Yang Dimaksud Dengan Pembuktian.....29
- b. Teori Tentang pembuktian.....30
- c. Apa Yang Dimaksud dengan Alat Bukti.....32

C. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan dan Perkosaan

- a. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi.....36.
- b. Pengertian Kejahatan Perkosaan.....38

D. Tinjauan Umum Terhadap *Visum Et Repertum*

- a. Pengetian *Visum Et Repertum*.....44.
- b. Perbedaan *Visum Et Repertum* Dengan Catatan Medik
Lainnya.....45
- c. Jenis-Jenis *Visum Et Repertum*.....46
- d. Bagian-Bagian *Visum Et Repertum*.....46

**BAB III ANALISIS YURIDIS FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM
PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

- A. Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Membantu Pihak Penyidik
Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan.....48
- B. Menentukan Seseorang Sebagai Korban Perkosaan Apabila Tidak
Terdapat Tanda Kekerasan Pada Korban.....54
- C. Upaya Yang Dilakukan Pihak Penyidik Apabila Hasil *Visum Et
Repertum* Tidak Sepenuhnya Mencantumkan Tanda Kekerasan
Pada Diri Korban Perkosaan.....61

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ANALISIS YURIDIS FUNGSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan suatu kenyataan, bahwa semua orang atau masyarakat menghendaki bahwa setiap orang yang bersalah harus dihukum, akan tetapi di dalam negara hukum, untuk menghukum orang yang bersalah itu harus melalui prosedur yang dilakukan di sidang pengadilan. Dalam rangka mengajukan seseorang ke sidang pengadilan karena diduga bersalah, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum melalui tindakan penyidik dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dan dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Akan tetapi jika kita telaah lebih lanjut dalam upayanya mewujudkan kebenaran akan mengalami hambatan apabila yang menjadi objeknya adalah kejahatan-kejahatan yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan orang yang pada saat lain, luka dan terganggunya kesehatan tersebut dapat berangsur sembuh atau mungkin sebaliknya ataupun menyebabkan kematian, yang intinya bahwa pemeriksaan tersebut menjadi sangat sulit dan memungkinkan proses hukum yang akan dilaksanakan akan terhambat atau tertutup sama sekali. Oleh karena itulah diperlukan

dokumen yang dapat menjelaskan semua permasalahan yang menyangkut hal tersebut, dokumen tersebut adalah *Visum et Repertum* (disingkat VR).¹

Lahirnya *Visum et Repertum* tidak dapat dilepaskan oleh adanya ketentuan Dalam proses pembuktian perkara pidana yang jelas diatur dalam Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa pengakuan apapun yang keluar dari keterangan tersangka tidak serta merta dapat membuktikan bahwa Ia tersangka dapat ditentukan bersalah atau tidak, seperti halnya diatur dalam ketentuan 308 HIR yang menegaskan bahwa selain untuk menghukum orang yang bersalah (tersangka/terdakwa), selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat bukti-alat bukti yang lain.²

Tentunya hal ini dalam rangka mencari kebenaran Materiil daripada peristiwa yang terjadi, agar dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana memang telah seoptimal mungkin dilakukan. Hal ini sesuai dalam pengaturan Hukum di Indonesia, yang menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan tersangka, kerugian itu dapat berupa kerugian materil, fisik, maupun psikologis.³

Agar dapat mengetahui letak *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian, maka kita harus lebih tahu terlebih dahulu prinsip minimum pembuktian, yaitu dengan melihat rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP “Yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua

¹. HM Rasyid Ariman, et.al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Sriwijaya, 2008, hlm 21

². M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta 1988. hlm 795

³. HM Rasyid Ariman, et.al, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, 2008, hlm 73

alat bukti yang sah yang ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang memang melakukannya". Dari kalimat yang ada pada pasal diatas dapat kita jumpai bahwa disana menyebutkan "sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah", hal ini tentunya dapat diambil pengertian bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim baru boleh melakukan hal tersebut apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah, jadi apabila hakim hanya mempunyai satu alat bukti yang untuk menghukum tersangka/terdakwa, maka di dalam ketentuan undang-undang dianggap belum cukup, karena prinsip dasarnya minimum harus ada 2 alat bukti yang sah. Agar dapat lebih dipahami maka kita dapat menghubungkan antara Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat 1, dimana disebutkan secara terperinci atau limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, undang –undang telah menentukan lima jenis alat bukti yang sah, diluar dari lima alat

bukti yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 184 ayat 1 maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁴

Sekarang, darimana kita dapat menyimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang? Memang apabila kita pelajari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama (RIB) maupun dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak satu Pasalpun yang secara tegas mengatur tentang dasar hukum pembuatan *Visum et Repertum* dan tergolong dalam alat bukti yang mana bila dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi dari pengertian *Visum et Repertum* sendiri jika dikaitkan dengan bunyi dalam Pasal 187 KUHAP ayat C yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 huruf C adalah alat bukti yang dibuat oleh seorang yang mempunyai keahlian untuk itu.⁵

Terkait dengan bantuan keterangan surat dalam hal ini *Visum et Repertum* yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti

⁴. M. Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm 804.805

⁵. Periksa Pasal 184 juncto 187 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, dimana dibutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan pemerkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kualitas kejahatan pemerkosaan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai

kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik. Bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban pemerkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak. Mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pemerkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum*.

Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan perkosaan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *Visum et Repertum*. Sebuah surat kabar mengenai pembunuhan terhadap seorang dokter yang dilakukan oleh pria yang diduga pacarnya dan juga disinyalir adanya perkosaan, namun dalam membuktikan adanya pemerkosaan penyidik mengalami kendala karena mayat korban ditemukan dalam keadaan yang menyulitkan proses penyidikan, sehingga secara *Visum* hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan keluarga korban, walaupun ada upaya lain yang

dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini kepolisian agar keluarga korban memperoleh keadilan.⁶

Dalam kenyataannya pula tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pemerkosaan, pada kasus pemerkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana berlangsung sudah cukup lama dan apa yang tercantum dalam *Visum et Repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pemerkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *Visum Et Repertum* yang

⁶. Rencana Rekonstruksi di Empat Tempat., Sumatera Ekspres., 31 Agustus 2009, hal 1 dan 5

demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

Dari uraian singkat mengenai pentingnya penerapan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan kasus perkosaan pada tahap penyidikan sebagaimana di atas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengaangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul:

“ ANALISIS YURIDIS FUNGSI *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN “.

Sebagai lokasi penelitian , penulis memilih studi di Kepolisian Sektor Tanjung Agung, dengan dasar pertimbangan bahwa penulis memiliki sarana akomodasi yang lebih meringankan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan?

2. Bagaimana apabila pemeriksaan tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan itu tidak terdapat tanda kekerasan pada diri korban?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan pihak penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada diri korban perkosaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

A. Tujuan

1. Guna memberikan pemahaman mengenai fungsi *Visum et Repertum* dalam membantu pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan.
2. Guna menentukan seseorang sebagai korban perkosaan apabila tidak terdapat tanda kekerasan pada korban.
3. Guna mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan tanda kekerasan pada diri korban perkosaan.

B. Manfaat

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih atau manfaat yang baik, baik bagi diri penulis sendiri ataupun khalayak

yang berkenan membaca hasil dari penelitian ini, selain itu juga semoga apa yang telah penulis selesaikan ini dapat memberikan solusi atau membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan bacaan untuk menambah referensi terhadap ilmu pengetahuan yang mungkin dapat berguna bagi pembaca.

D. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi tentang fungsi *Visum et Repertum* dalam proses penyidikan tindak pemerkosaan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam hal *Visum* tidak mencantumkan keterangan tindak pidana pemerkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini denan menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.⁷

⁷ . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta 2003, Hlm 14

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan undan-undang yang mengikat secara umum yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Yang berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.⁸

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai sampel.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini secara *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Dan syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian

⁸. *Ibid* Hlm. 196

ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan informasi penunjang yang diperoleh dari informan sebagai sampel merupakan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada Kepala Unit Reserse Polisi Sektor Tanjung Agung.

5. Analisis Data

Sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif secara Deskriptif,¹⁰ diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹¹

⁹ . *Ibid.* Hlm. 196

¹⁰ . *Ibid.* Hlm. 32

¹¹ . Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mahdar Maju, Bandung, 2008, Hlm.28

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariman, H.M. Rasyid, et.al, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, 2008
- Hamdani, Njowoi, *Ilmu Kedokteran kehakimn*, Komdin 101, Surabaya 1971
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta 1988
- HM. Rasyid Ariman, et.al, *Ilmu Kedokteran Kehakiman.*, Universitas Sriwijaya, 2008
- Idries, Abdul. Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1997
- Kusumah, W. Mulyana, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Amrico Bandung 1984.
- M. Budiarto, *Kamus Hukum Umum*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, juli. 2006
- Murtika, I. Ketut dan Prakoso, Joko, *Dasar-dasar ilmu kedokteran kehakiman*. rineka cipta. Jakarta. Februari 1992
- Petannase, Syarifuddin, *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama, Universitas Sriwijaya, 1997.
- Petannase, Syarifuddin, *Pembuktian Delik Kesusilaan Perkosaan.*, Unsri 2008

- Petanasse, Syarifuddin & Sabuan, Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang 2000
- Prakoso, Joko, *Peranan Psikologi dalam Penyidikan Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1986
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A. Ridwan, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Ranemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito-bandung 1981
- Romli, Nurdin, *Hukum Acara Pidana*, laboratorium Universitas Sriwijaya, Palembang 2009
- Soekanto, Soejono, et.al. , *Visum et Repetrum, Teknik Penyusunan dan Pemerian*, IND-HILL-CO, Jakarta 1987
- Soesilo,R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia-Bogor, Jakarta 1974
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan(crime prevention)*, Alumni Bandung 1984
- Subekti, dan Tjitroesoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 1986
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Persepektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta 2005

B. Makalah dan lain-lain :

Harian "Sumatera Ekspres", 31 Agustus 2009

Wawancara dengan Bapak AIPDA Rahman Edi, S.E., Kepala Unit Reserse Kepolisian Sektor Tanjung Agung.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP